

ANALISIS PENGEMBALIAN PINJAMAN DENGAN PENYELESAIAN ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh. Said HM, Syafi'ah Sukaimi
Fakultas Syariah dan Hukum / Dosen Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Saidisyafiah@gmail.com

Abstrack

In many businesses today, are likely to be in a range of activities that do not through payment in cash, but a lot more done in the debt or through loans. Debt or loans in any form, repayment or repayment remains obligatory at certain times in accordance with the substance of the agreement (contract). Ideally the loan must be paid or repaid in a timely manner, so as to avoid the maturity period, which is prone to it can cause problems and business disputes in the future. If it is also at a later date, appeared dispute in that regard, various attempts have been made, but there is no meeting point of the settlement between the parties concerned, it is one of the best possible way and should ideally be achieved is through settlement efforts at institution arbitration.

Key Words: *Repayment of The Loan, Arbitration Institution, and The Perspective of Islamic Law.*

Abstrak

Dalam berbagai usaha bisnis hari ini, sangat boleh jadi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan tidak melalui pembayaran secara tunai, melainkan lebih banyak dilakukan secara utang atau melalui pinjaman. Utang atau pinjaman dalam bentuk apapun, pengembaliannya atau pelunasannya tetap wajib hukumnya pada saat tertentu sesuai dengan substansi perjanjian (akad). Idealnya pinjaman seharusnya dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, sehingga dapat menghindarkan dari masa jatuh tempo, yang rawan akan dapat menimbulkan permasalahan dan sengketa bisnis di kemudian hari. Bila ternyata juga di kemudian hari, muncul persengketaan dalam hal tersebut, dengan berbagai upaya telah ditempuh, namun tidak ada titik temu penyelesaiannya di antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka salah satu cara terbaik yang memungkinkan dan idealnya harus ditempuh adalah melalui upaya penyelesaian pada lembaga arbitrase.

Kata kunci: *Pengembalian Pinjaman, Lembaga Arbitrase, dan Perspektif Hukum Islam.*

A. Latar Belakang Pemikiran

Ketika memperbincangkan keinginan adanya pembaharuan-pembaharuan hukum, termasuk dalam hal ini hukum Islam, maka tidak akan pernah terlepas dari peran aktor-aktor sosial yang senantiasa turut berkontribusi di dalamnya, yaitu para Hakim, Jaksa, Polisi, Advocat, dan para Sarjana Hukum serta Sarjana Syari'ah (Hukum Islam) pada khususnya. Masing-masing profesi tersebut dapat memilih peran profesional yang berbeda, apakah ingin terlibat secara langsung dalam merumuskan konsep pembaharuan hukum dan mendorongnya, atau hanya ingin memulai dari profesinya masing-masing.

Sebenarnya, kontribusi apapun atau peran-peran sosial yang dipilih dan disandang, idealnya semua harus senantiasa mau bertanggung jawab dan merasa ikut berpartisipasi, terlibat dalam pembaharuan-pembaharuan hukum yang tengah dilakukan. Kalau tidak, pembaharuan yang diinginkan (memang seharusnya) akan berjalan semakin lambat walaupun tak tertinggal, dan bahkan sangat boleh jadi mungkin bisa salah orientasi.

Sesungguhnya alternatif pilihan bisa saja dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi suatu profesi mempunyai tanggung jawab profesi untuk ikut serta dalam pembaharuan. Sebab, aspek utama dari sebuah profesi adalah *intelektualisme* dan *independensi*. Dua hal tersebut, menurut Bivitri Susanti (mantan Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) memiliki dua implikasi, yakni ia bisa menjadi alat yang kuat untuk berperan bagi masyarakat, atau apabila tidak diorganisasi dan dikelola dengan baik dan benar, bisa menjadi profesi yang menimbulkan keburukan bagi masyarakat, disamping itu, ia bisa pula berperan secara eksternal untuk ikut mendorong pembaharuan hukum.¹ Oleh karena itu, organisasi profesi advokat misalnya dalam hal ini, semestinya mengambil peran yang strategis, mengatur profesinya agar tidak menambah bahkan sebisa mungkin meminimalisasikan atau kalau perlu menihilkan daftar panjang kebobrokan dunia peradilan, dengan kemafiaan peradilan yang bisa menentukan kalah-menangnya kasus-kasus sejak awal.

¹Binziad Kadafi, dkk, 2004, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia*, edisi 1, (Jakarta: PSHK atas Kerjasama dengan The Asia Foundation), hal. iii

Dengan demikian, advokat memang mesti berorganisasi (diorganisir) karena sebuah profesi dalam karakternya menimbulkan konsekuensi dalam soal penerapan dan pemeliharaan intelektualitas dan independensi. Sehingga dalam upaya-upaya menangani berbagai kasus, sengketa atau persoalan-persoalan hukum dalam bentuk pembelaan-pembelaan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, sejalan dengan fungsi dan duduknya suatu peraturan yang semestinya.

Dalam kajian hukum Islam (fikih muamalah) sesungguhnya telah dipraktekkan dalam sistem pemerintahan Islam, bahwa penyelesaian kasus atau sengketa di antara pihak-pihak yang berselisih, di samping dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan-pengadilan resmi, hukum Islam juga memberi peluang penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dengan cara musyawarah, dalam istilah fikih klasiknya dikenal dengan istilah *tahkim* (menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu),² dan hingga sekarang inilah yang lebih populer dengan sebutan *arbitrase*. Substansi prinsip tersebut adalah semata-mata dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian (al-Shulh) di antara pihak-pihak yang bersengketa. Cara ini, merupakan cara yang paling utama dalam sistem hukum Islam. Untuk mewujudkan perdamaian tersebut, sangat memerlukan ke'arifan dan kebijaksanaan *hakam* (arbiter) dan keikhlasan hati para pihak-pihak yang berselisih atau yang bersengketa.³

Menurut R. Subekti, sebagaimana dikutip Ahmad Jauhari bahwa term *arbitrase* berasal dari bahasa latin *arbitrare* atau bahasa Belanda *arbitrage* yang berarti *suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan*, artinya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak yang bersengketa tunduk atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka tunjuk. Dalam memberikan putusannya para arbiter tersebut tetap akan menerapkan hokum seperti halnya yang

²Hasbi Ash-Shiddiqei, tt, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (PT. Al-Ma'arif), hal. 69

³Satria Efendi M. Zen, 1994, *Arbitrase Dalam Syariat Islam, dalam Arbitrase Islam*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia), hal 8, dan M. Yahya Harahap, (2003), *Arbitrase*, edisi 2,(Jakarta: Sinar Grafika), hal. 5

dilakukan oleh hakim di pengadilan.⁴ Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dijelaskan bahwa *arbitrase* adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak yang bersengketa”.

Menurut penafsiran Gunawan Widjaya, bahwa dari pengertian tersebut paling tidak ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi tersebut, yaitu :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.⁵

Memahami hubungan antara arbitrase dengan eksistensi profesi advokat, sesungguhnya tidak dapat terpisahkan dalam proses dalam upaya mendudukkan dan menyelesaikan masalah yang dipersengketakan oleh para arbiter sebagaimana halnya dalam proses penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di peradilan pada umumnya. Justeru dengan peran advokat dengan segala perangkat aktivitas keprofesionalannya, akan sangat boleh jadi lebih mempermudah (kalau perlu mempermudah) dan mempercepat sekaligus lebih memperjelas substansi hukum “sebenarnya” yang diharapkan dalam menyelesaikan suatu sengketa, sehingga pihak-pihak dalam proses ber-arbitrase, merasa betapa sebuah proses keadilan yang sama-sama memang sangat diharapkan oleh siapa pun.

Dalam tulisan berikut ini, salah satu masalah keperdataan dalam dunia usaha bisnis, yang senantiasa terjadi di tengah-tengah masyarakat modern, yang merupakan wilayah materiil arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa dan masalahnya, adalah mengenai masalah sengketa pengembalian pinjaman sebelum jatuh tempo.

⁴Ahmad Jauhari. (2004), *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*, (Jakarta: Basyarnas), hal. 10

⁵Gunawan Widjaya, dk. (2003), *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 44

Dalam hal tersebut yang ingin dipahami, bagaimana masalahnya dalam analisis perspektif hukum Islam, dengan sistematika bahasan sebagai berikut:

B. Sistematika Pembahasan

1. Sketsa Kasus Pengembalian Pinjaman

Misalnya dalam suatu kasus tersebut, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang telah ditunjuk oleh para pihak-pihak yang berperkara, dan Arbiter Majelis tersebut setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dan mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan seterusnya ditanganinya melalui beberapa kali sidang majelis (Putusan Majelis Arbiter BAMUI: 4 Nopember 1999), dan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat dengan para kuasa hukumnya (termasuk para saksi-saksi) masing-masing, telah memahami duduk dan substansi persengketaan, yang dikabulkan oleh majelis arbiter.

SUBSTANSI DUDUKNYAPERKARA

1. Pada tanggal 28 Desember 2004 *Penggugat (A)* dengan i'tikad dan niat baik, serta penuh kepercayaan telah membantu, memberi pinjaman kepada *Tergugat (B)* uang sebesar Rp. 80.000.000,- dipergunakan untuk membeli 2 unit mobil angkot. Pembiayaan dan substansi pemberian pinjaman tersebut melalui sebuah perjanjian *al-Ba'iu bi al-Tsaman al-Ajil*, dan telah ditandatangani dan dibuat dengan secara dibawah tangan.
2. Dalam pemberian pinjaman fasilitas *al-Ba'iu bi al-Tsaman al-Ajil*, tergugat telah memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan (berupa rumah tinggal), lengkap dengan surat-suratnya dibawa sertifikat BPN, dan telah ditanda tangannya dalam penguasaannya kepada pihak penggugat..
3. Dalam proses perjalanan pembiayaan pinjaman tersebut, tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 11 kali mengansur sebesar Rp. 34.560.790, dan sisanya sebanyak 25 kali angsur lagi sebesar Rp. 71.441.620. Tergugat tidak pernah mengansur lagi dan pembiayaannya dikategorikan macet (kredit macet) dan pihak penggugat sudah dua kali mengirimkan surat peringatan

sejak tanggal 25 September 2005, akan tetapi tidak ada tanggapan atau perhatian dari tergugat.

4. Pada tanggal 2 Nopember 2005 pembiayaan tergugat sudah jatuh tempo, tetapi tergugat tidak juga mau membayar lunas pembiayaannya, selain itu tergugat sudah tidak kooperatif, tidak loyal lagi kepada penggugat, atau dengan kata lain sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi, karena tidak mau membayar semua hutangnya kepada penggugat yang masih tersisa sebesar Rp. 71.441.620.
5. Atas dasar tersebut penggugat telah menetapkan terjadi cedera janji (inkar al-'Ahd wa al-'Aqd) di pihak tergugat karena tidak mentaati dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian pembiayaan, maka hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat sebagai Bank dan masyarakat lainnya yang masih membutuhkan modal.

Berdasarkan alasan-alasan atau substansi sengketa tersebut di atas sebagai alas permohonan pihak penggugat, maka Badan Arbitrase melakukan upaya-upaya pemahaman dan pertimbangan hukum, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan al-Ba'iu bi al-Tsaman al-Ajil pada tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat oleh kedua belah pihak ditentukan, bahwa sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai kecuali sebagaimana ditetapkan didalam perjanjian ini, akan diselesaikan melalui dan menurut tatacara dan persyaratan BAMUI (Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia).

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan fasilitas pembiayaan al-Ba'iu al-Tsaman al-Ajil, yang dibuat secara tertulis, dengan harga beli (pinjaman) sebesar Rp. 80.000.000,- dan harga jual sebesar Rp. 106.002.410, (selama 3 tahun atau dalam 36 bulan).

Menimbang bahwa karena pihak tergugat tidak mampu lagi mencicil hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan lagi pula pihak penggugat telah 2 kali memberikan teguran, namun pihak tergugat tidak memperdulikannya, maka majelis Arbitrase berkesimpulan bahwa tergugat telah ingkar atau cidera janji, dan bertentangan dengan maksud ayat 282 dalam surat al-Baqarah, dan ayat 58 dalam surat al-Nisa'.

Menimbang bahwa dengan terjadinya cidera janji pada pihak tergugat, maka dengan demikian tergugat telah tidak memenuhi prinsip *amanah* kepada penggugat sebagai pihak yang menjadi ahlinya, yang dirugikan. Oleh karena itu kepada tergugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, beserta keterangan para saksi dan saksi ahlinya, Majelis Arbitrase dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya, dan menetapkan pihak tergugat untuk memenuhi kewajiban hukum kepada penggugat.

Menimbang bahwa penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing:

1. Bukti P-1 : Perjanjian pembiayaan al-Bai'u bitsaman ajil kedua belah pihak, PP. Nomor : 64/05/3/94 tanggal 28 Desember 1994
2. Bukti P-2 : Akta Pemberian jaminan berupa kuasa untuk menjual dan pengoperan hak, tertanggal 1 Januari 1995
3. Bukti P-3 : Perihal persetujuan fasilitas Bai'u bitsama ajil tanggal 22 Desember 1994
4. Bukti P-4 : Perihal surat-surat peringatan dua kali, masing-masing tanggal 25 September 1995, tanggal 7 Nopember 1997
5. Bukti P-5 : Perihal pembayaran angsuran selama 11 bulan, sejak bulan pertama tanggal 10 Pebruari 1995.

Menimbang bahwa mengingat maksud nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits, serta Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan perkara atau sengketa ini, dan sesuai dengan pasal 60 UU. RI. Nomor. 30 Tahun 1999 , yunto pasal 28

Peraturan Prosedur BAMUI, maka putusan dalam perkara Arbitrase ini adalah final dan mengikat kedua belah pihak.

MENGADILI DAN MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan peagguat (A) untuk seluruhnya, dan menyatakan sebagai tergugat (B) telah melakukan wanprestasi atau cedera janji atau ingkar janji terhadap penggugat.
2. Menyatakan sebagai hokum dan mengikat semua hal yang telah disepakati dan yang telah diperjanjikan oleh penggugat dan tergugat dalam perjanjian pembiayaan al-Bai'u Bitsaman Ajil.
3. Menghukum Tergugat dan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, untuk melunasi kewajiban pembayaran tunggakan uang sebesar Rp. 71.441.620, kepada Penggugat secara tunai, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini diucapkan.
4. Menyatakan memberi ijin kepada penggugat untuk menjual sendiri dan mengoper hak atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan sesuai dengan perjanjian dengan harga yang dipandang layak sebatas kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
5. Menetapkan pada Penggugat dan Tergugat membayar biaya administrasi dan biaya selama proses pemeriksaan perkara, masing-masing Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta membayar honorarium para Arbiter, masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
6. Upaya eksekusi bilamana ada keberatan dari pihak tergugat setelah 30 hari putusan ini ditetapkan, maka pihak penggugat diperkenankan memohonkan pengajuan ke Pengadilan Agama.

Dengan mengucapkan al-Hamdulillah, demikian diputuskan dalam rapat majelis Arbiter BAMUI pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 1999, dan diucapkan oleh kami, masing-masing dan ditanda tangani.⁶

2. Analisis dan Pemahaman Substansi Kasus Sengketa

Sebagaimana dipahami bahwa substansi permasalahan dan perkara sengketa yang diketengahkan, dalam kajian hukum Islam (fiqih Islam) dikategorikan sebagai bagian daripada fikih mu'amalah (hukum ekonomi syariah), yakni hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan hubungan sesama manusia dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Adalah suatu hal yang tidak mungkin setiap manusia sukses dengan sendirinya, justeru dengan berkat orang lain, hubungan sesamanyalah pada akhirnya manusia akan dapat dianggap sukses berbagai hal dalam hidupnya. Manusia yang tidak mau membantu dan merasa tidak mau saling membutuhkan satu sama lain, serta tidak mau tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di antara sesamanya, merupakan penyebab utama munculnya sengketa atau konflik sosial, yang pada gilirannya mengundang perselisihan, persengketaan yang tentunya memerlukan penyelesaian akhir dalam hal ini melalui proses arbitrase (tahkim).

Untuk memahami lebih lanjut masalah tersebut, mengapa sampai terjadi perselisihan dan pada akhirnya memerlukan proses arbitrase seperti contoh kasus telah disebutkan di atas, maka hal yang penting berkaitan yang harus dipahami menurut penulis dalam tulisan berikut ini adalah sebagai berikut:

a. Pinjam Meminjam dan Urgensinya

⁶. Salah satu kasus yang diketengahkan di atas, penulis hanya mencoba memahami kembali substansi perkara perdata secara ringkas, sebagai gambaran ringas betapa tatacara menangani perkara perdata dalam majelis arbitrase. Baca, *peraturan Prosedur BASYARNAS*, hal. 1-12, dan *salah satu Putusan Majelis BAMUI dalam tahun 1999*, hal. 1-9

⁷. Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada), hal. 91-92, dan Rahmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal 139-140

Lazimnya istilah pinjam meminjam dalam term fikih mu'amalah, dalam bahasa arabnya disebut 'ariyah, dari kata 'aara , yang secara etimologi berarti *datang dan pergi*. Pendapat lain mengatakan bahwa 'ariyah berasal dari kata *al-Ta'awur* yang berarti *saling menukar dan mengganti* dalam tradisi pinjam meminjam. Sedangkan menurut pengertian istilahnya dari berbagai pendapat, di antaranya ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya (meminjamkan), apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.⁷

Menunjukkan adanya bentuk bantuan atau pertolongan seseorang dalam bentuk sesuatu kepada pihak yang memerlukan, dimana sesuatu barang yang menjadi objek pemberian pinjaman itu dapat dimanfaatkan, yang pada gilirannya suatu saat akan dapat dikembalikan kepada si-peminjam seperti sedia kala.

Etika sosial seperti ini, Islam sangat apresiatif terhadapnya, memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan lagi sangat terpuji, karena substansinya berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Bukankah Islam senantiasa mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan, yang didalamnya tercermin dalam berbagai ayat al-Qur'an (al-Maidah ayat 2) dan demikian pula dalam berbagai hadits Rasulullah Saw. Di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa tolong menolong dalam hal memberikan pinjaman kepada seseorang atau lebih, dalam hukum Islam adalah sunnah hukumnya, dan disamping itu bahkan ada yang berani sampai mengatakan bahwa wajib hukumnya.⁸

Setiap kali seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang adalah wajib dibayar atau dikembalikan (cash atau kredit), maka berdosa bagi orang yang enggan, tidak mau melunasi utangnya, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa. Oleh karena itu, sebagian ulama

⁸*Ibid*, hal. 93, dan bandingkan Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, edisi 1, (Bandung: CV. Diponegoro), hal. 214

berpendapat bahwa bilamana peminjam telah memegang (dimanfaatkan) barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut misalnya rusak, apalagi sampai hilang, ia tetap berkewajiban menjaminkannya (mengganti, mengembalikan), baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Itu menunjukkan betapa urgensinya utang (pinjaman), seolah-olah tidak ada alasan untuk tidak melunasinya, dengan kata singkatnya tetap agar dapat dikembalikan dikemudian hari meskipun misalnya tidak secara tunai.

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai etika atau sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan (QS, 2 : 282), agar utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dalam hati dengan niat akan membayarnya atau mengembalikannya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang, bila yang meminjam memang betul-betul tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang lebih terhormat bila hendak membebaskannya (QS, 2 : 280).
4. Pihak yang berutang bila sudah mampu untuk mengembalikan atau membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya, karena lalai dalam pembayaran pinjaman, berarti berbuat *zhalim*.⁹

b. Konsekuensi Pinjaman sebelum Jatuh Tempo

⁹*Ibid*, hal. 98

Sebagaimana dipahami, yang pasti dan seharusnya bahwa pinjaman harus dikembalikan. Mengenai kapan pengembaliannya, dan bagaimanacara pengembaliannya, itu berpulang kepada apa yang menjadi kesepakatan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam. Dengan demikian antara pemberi pinjaman dan peminjam, harus sama-sama ada kesepakatan, dan keduanya harus sama-sama tunduk dan taat atas substansi kesepakatan yang dibuat. Pada umumnya pengembalian pinjaman (utang) dalam dunia bisnis, lazimnya melalui proses sampai batas akhir pelunasan yang telah ditentukan. Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah hukumnya janji itu ditepati dan pihak yang berhutang wajib membereskan (melunasi) hutangnya sesuai substansi perjanjian.

Menepati janji adalah wajib hukumnya, dan setiap orang bertanggungjawab akan janji-janjinya sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Isra ayat 34. Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kerena itu, barang siapa berhutang hendaklah dengan bersegera melunasinya (sejak dari awal dengan niat akan melunasinya), supaya dapat hidup dalam kehidupan yang lebih tenang dan tanpa merasa ada bebanan. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana diisyaratkan dalam salah satu hadits Rasulullah saw riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a, yang terjemahannya Nabi bersabda bahwa sesungguhnya sebaik-baik kalian di antara yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik (bersegera) dalam melunasi utangnya. Demikian juga dalam salah satu hadits yang lain, riwayat Ibnu Majah dari Amr Ibn al-Syaridy dari Bapaknya, yang terjemahannya Rasulullah saw bersabda bahwa menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu, akan berdampak pada kehormatan dan menyebabkan sanksi untuknya.¹⁰

Sebaliknya, perbuatan yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu, tidak mau membayar hutang, padahal ia mampu dan segalanya ada padanya, maka perbuatan

¹⁰. Muhammad Nashiruddin al-Albani, tt, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (al-Bayan), hal. 1982 dan 1985

tersebut termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan zalim. Orang yang mengambil pinjaman dengan sengaja tidak berniat membayarnya atau mengembalikannya, perbuatan seperti ini lebih zalim lagi dan dipandang sebagai penipu atau sebagai pencuri. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana diisyaratkan juga dalam salah satu hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib al-Khairiy, yang terjemahannya Rasulullah saw bersabda bahwa barang siapa yang mengambil suatu hutang sedang dia sengaja untuk tidak membayarnya kepada yang memberikan pinjaman, niscaya dia kelak akan bertemu dengan Allah layaknya sebagai pencuri.¹¹

Orang yang memberikan pinjaman (uang atau barang) dapat menarik kembali barang yang dipinjamkannya kapan saja dia kehendaki, selama tidak mengganggu dan merusak, membahayakan hajat peminjam. Jika penarikan, permintaan barang pinjaman itu merusakkan dan bahkan menyusahkan peminjam, maka penarikan itu hendaklah ada proses toleransi lanjutan, ditangguhkan hingga mudarat atau kesusahan itu hilang. Menurut Imam Malik, bahwa pihak yang memberikan pinjaman, tidak boleh menarik kembali barangnya sebelum si-peminjam mengambil manfaatnya (mempergunakannya) dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Apabila ia mensyaratkan (disepakati) suatu masa tertentu (dengan cara kredit misalnya) dalam pembayarannya, maka masa tersebut mestilah ditaati, ditepati dan dipenuhinya, artinya melunasi pinjaman (utang) dengan cara kredit hingga batas akhir lunasnya atau jatuh tempo, dan apabila ia tidak mensyaratkan sesuatu masa tertentu, maka hendaklah ia memenuhi, melunasi pada masa yang dipandang pantas oleh orang banyak. Oleh karena itu, pelunasan utang (pinjaman) tetap harus dilunasi, meskipun upaya pelunasannya melalui tahapan kredit (cicilan) yang telah ditentukan. Konsekuensinya, utang atau pinjaman yang tidak dapat dibayar melalui tahapan kredit, sementara batas waktu pelunasan yang telah ditentukan (belum berakhir) apalagi telah berakhir pula, maka sisa utang atau pinjaman tetap harus dilunasi atau

¹¹*Ibid*, hal. 1969

dikembalikan. Menurut Muhammad Najatullah Shidiqi, bahwa dalam kasus-kasus pinjam meminjam harus dijamin adanya pelunasan, yang pada akhirnya ditangani oleh negara. Jika yang menjamin benar-benar tidak mampu membayar, maka pelunasan dapat diambil dari dana yang terhimpun dari zakat, pola asuransi yang lengkap juga dapat menjaminkannya.¹²

c. Islam dan Kredit Pinjaman Macet

Pada umumnya yang dimaksud dengan kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, yang kemungkinannya baik dalam bentuk bisnis jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Seperti misalnya sering kita lakukan membeli mobil Trios ke sebuah dealer dengan uang muka misalnya 10 % dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Demikian halnya dalam soal seseorang misalnya memberikan pinjaman uang secara tunai sebagai modal kepada seseorang, dimana upaya pengembaliannya dengan cara cicilan dalam setiap bulannya sampai batas waktu dianggap lunas sesuai dengan substansi perjanjian. Kredit bisa pula misalnya terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke Bank atau Koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, yang kemungkinannya dibayar setiap hari, atau ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Dalam salah satu argumentasi bahwa fakta-fakta yang dan objektif menegaskan, bahwa pada dasarnya ajaran Islam jelas melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.¹³ Pinjaman atau hutang dapat dibagi ke dalam dua jenis, (a) pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan (b) pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Konsekuensi masing-masingnya tetap wajib

¹²Muhammad Najatullah Shidiqi, 1984, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka), hal. 78-79

¹³Anwar Iqbal Quraesi, 1985, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, te, (Jakarta: Tintamas), hal. 111

hukumnya untuk dikembalikan, baik secara kredit maupun secara tunai dalam pelunasannya”.

Bentuk hutang yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya, Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan, dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut kalau boleh dibebaskan, apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, maka utangnya wajib dihapuskan.

Adapun langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayar pinjamannya, pertama, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu juga melunasinya, maka nafkahkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah, hal itulah yang akan lebih baik bagi yang meminjamkan (QS, 2 : 280). Etika sosial seperti ini, sesuai juga apa yang diisyaratkan dalam salah satu hadits Rasulullah Saw riwayat Ibnu Majah dari Buraidah al-Aslamiy, yang terjemahannya Rasulullah saw bersabda bahwa “barang siapa yang mempermudah penagihan utang (memberi tenggang waktu), maka setiap hari baginya bernilai sedekah, dan barang siapa yang mempermudah tagihan utang sampai setelah jatuh tempo, maka baginya pahala yang sama, yakni setiap hari baginya adalah bernilai satu sedekah”.¹⁴

C. Simpulan

Memahami substansi permasalahan kasus sengketa perdata yang diuraikan di atas dalam upaya penyelesaian duduknya perkara hukum melalui proses majelis badan arbitrase, maka bagi penulis berkesimpulan sebagai berikut:

¹⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Loc.cit*, hal. 1977

1. Arbitrase sebagai salah satu lembaga sosial peradilan diluar pengadilan, keberadaannya punya kontribusi serta berperan membantu, menangani sekaligus sangat-sangat diharapkan akan mampu menyelesaikan berbagai kasus-kasus sengketa keperdataan terutama dalam bidang muamalah dunia bisnis, keputusan sebagai pemungkasnya adalah bersifat final dan mengikat. Tidak mengenal setelah itu adanya proses naik banding, kasasilah dan sebagainya seperti halnya yang laris terjadi di dunia peradilan atau pengadilan pada umumnya.
2. Sengketa pengembalian sisa pinjaman uang, sebelum masa jatuh tempo, dengan perjanjian masa pelunasannya secara cicilan bulanan hingga terlunasinya, sebenarnya tetap menjadi tanggung jawab yang diberi pinjaman (sebagai utang). Karena pelanggaran, pengingkaran terhadap suatu hasil perjanjian “terkesan dengan sadar tidak mampu melunasinya” merupakan suatu alasan yang “menentukan” bahwa ia tetap wajib hukumnya untuk mengembalikan atau melunasinya.
3. Pengembalian atau pelunasan suatu utang yang seharusnya dibayar, etika yang terbaik dilakukan dan sangat mulia menurut hukum Islam, semestinya pihak penggugat tetap lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi si-tergugat, agar dalam upaya niat baiknya untuk melunasinya, tidak turut mengganggu stabilitas kelanjutan kehidupannya, apatalagi dalam menunjang kehidupan keluarganya. Ingat, bahwa dalam beragama sangat ditekankan dan dianjurkan proses saling mau memberi kemudahan, merupakan asas keberhasilan menentukan masa depan. *Inna al-Diin Yusrun* sesungguhnya ajaran agama Islam menawarkan kemudahan-kemudahan dalam proses bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibni Majah*, dalam al- Bayan, tt

- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. (1969), *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, tp.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), tt
- Departemen Agama RI, (1976), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi).
- Restu Efendi M. Zen, Satria. (1994), *Arbitrase dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia).
- Harahap, M. Yahya. (2003), *Arbitrase*, edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Iqbal Qureshi, Anwar. (1985), *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, (Jakarta: Tintamas).
- Jauhari, Ahmad, (2004), *Arbitrase Syari'ah dan Eksistensinya*, (Jakarta: Basyarnas).
- Kadafi, Binziad. (2004), *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia*, edisi 1, (Jakarta: PSHK atas Kerjasama dengan The Asia Foundation).
- Najtullah Shiddiqi, Muhammad. (1984), *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka). Peraturan Prosedur Basyarnas. (1999) Said, Muh. (2014), *Masail Al-Fiqh Al-Nawazil*, edisi 1, (Pekanbaru: Suska Press).
- Suhendi, Hendi. (2002), *Fiqh Muamalah*, edisi 1, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. (2001), *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Syafe'i, Rachmat. (2001), *Fiqh Muamalah*, edisi 1, (Bandung: Pustaka Setia).
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocat
- Wahab, Abdul, Abdul Muahaimin, (2015), *Aktualisasi Syariah dan Fikih dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Hukum*, Jurnal Ahkam Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Volume XV, Nomor 2).
- Widjaya, Gunawan. (2003), *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ya'qub, Hamzah. (1984), *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, edisi 1, Semarang: CV. Diponegoro.

